

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN  
KADALUWARSA DI LABUHANBATU (DITINJAU DARI UNDANG UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Oleh:

Wahyu Simon Tampubolon  
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu  
([Wahyu.tampubolon@yahoo.com](mailto:Wahyu.tampubolon@yahoo.com))

**ABSTRAK**

Perkembangan produk dan jenis makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat baik berupa produk barang yang dipasarkan kepada masyarakat, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang yang dikonsumsi. Makanan merupakan kebutuhan yang memiliki risiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius kepada kualitas dari makanan dengan melakukan penyempurnaan yang lebih lanjut terhadap peraturan mengenai standar ukuran dari makan sehat dan tidak sehat. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha makanan guna untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai makanan dan fungsi koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik harus segera diperbaiki dengan dibarengi oleh peningkatan sumber daya dari aparatur pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat.

**Kata kunci :** konsumen, kadaluwarsa, perlindungan hukum

## **I. PENDAHULUAN**

Pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa telah diatur dalam undang-undang khusus mengenai makanan kadaluwarsa. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku pelaku usaha yang masih saja memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang telah kadaluwarsa yang merupakan

akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya mengenai makanan kadaluwarsa. Salah satu penyebab terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, Pidana, maupun administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Arti Kadaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif yaitu Penelitian yang menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Pangan. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini yaitu: a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan-bahan hukum positif yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan :1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sedangkan untuk bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat Para ahli hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pangan.

Dalam penulisan ini yang menjadi Permasalahan adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu?

Adapun tujuan penulisan ini yaitu Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar dan dijual bebas di Labuhanbatu. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: Secara Teoritis dapat Menambah pengetahuan dan wawasan

mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu. Penulis juga berharap dari hasil yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik tentang perlindungan konsumen. Secara Praktis dapat Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu dan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi hal tersebut.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama didalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersi atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Walaupun undang-undang tersebut memberikan dasar peraturan hukum terhadap perlindungan konsumen, namun seringkali masih di jumpai produk-produk makanan dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standarisasi mutu makanan atau tanpa keterangan kadaluwarsa atau batas masa konsumsi makan.

- Pasal 205 KUHP

Mengatur tentang perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan barang-barang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah. Jika mengakibatkan matinya orang, si bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun dan barang-barang itu disita.

- Pasal 359 KUHP

Kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

- Pasal 360 KUPH23

Kealpaannya yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (ayat 1). Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam pidana paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (ayat 2).

- Pasal 382 KUHP

Tentang tindakan menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu diancam penjara paling lama empat tahun.

- Pasal 383 KUHP24

Mengancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, penjual yang berlaku curang terhadap pembeli karena sengaja menyerahkan barang lain yang ditunjuk untuk dibeli. Juga terhadap pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

Hal yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dimasyarakat yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut terjadi dengan menindak laporan-laporan dari masyarakat. Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat

fragmentasi dan tersebar dalam berbagai macam pengaturan, tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan sistematis, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang- undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.

Beberepa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, sidak atau razia ke pusat-pusat perbelanjaan, dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang

yang ditemukan dan kemudian di musnakan. Upaya preventif yang di lakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan razia-razia ke pusat perelanjaan, jika di temukan barang kadaluwarsa maka polisi akan melakukan penyitaan dan pemusnaan barang dengan cara di bakar. Di BPOM upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pedagang atau pelaku usaha. Pengawasan tersebut dengan tahapan pre market yaitu pengawasan yang di lakukan sebelum produk tersebut diedarkan di masyarakat untuk di konsumsi dan pro market yaitu pengawasan yang di lakukan saat produk telah beredar atau di jajakan ke masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana ada hak hak konsumen dan juga kewajiban sebaliknya juga Pelaku Usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, namun hal yang menyebabkan masih banyak terjadinya peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu dan secara tidak langsung merupakan suatu kejahatan yang terselubung terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat khususnya di Labuhanbatu.

Kurangnya pengawasan dalam hal ini Pemerintah Labuhanbatu untuk melakukan pengawasan disetiap usaha-usaha yang menyediakan atau menjual makanan dan minuman, dan memberikan suatu tindakan yang tegas apabila terjadi hal tersebut, serta kurang aktifan masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan tentang adanya makanan dan minuman yang dijual secara bebas yang telah kadaluarsa, membuat pelaku usaha secara leluasa menjual dagangannya, tanpa takut mendapat teguran dan hukuman, serta banyaknya masyarakat yang menganggap sepele hal ini, dan tidak perlu membesar-besarkan masalah dan tidak mau repot untuk mengembalikan lagi barang yang telah dibeli dan melaporkannya ke pihak berwajib, karena konsumen beranggapan akan lebih banyak biaya yang harus di keluarkan jika melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Harianto, Dedi, 2010, *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru,Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiaty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan*

*Kadaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

*Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rajagukguk, Erman, Pentingnya, 2000, *Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas* dalam Husni Syawali dan Neni Sri Irmayanti (Pen), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT.Mandar Maju.

#### **b. Perundang –undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

#### **c. Jurnal/Makalah**

Siregar, A. (2019). *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 109-125. <https://doi.org/10.36987/Jiad.V7i2.1339>

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Trnasmedia Pustaka.

Sidabalok, Janus, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

#### **d. Website**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26811/Chapter%20II.pdf;jsessionid=43916E8ECE61A80C2E0DF30AE264D045?sequence=3>

Shofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana*